

**NOTA KESEPAHAMAN KERJASAMA
“MEMORANDUM OF UNDERSTANDING”
(MOU)**

NOMOR : W3.PAS.PAS.12.PK.01.04.04-276 TAHUN 2018

ANTARA

PANTI ASUHAN AISIYAH CABANG KOTO TANGAH TIMUR KOTA PADANG

DENGAN

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II B PADANG

TENTANG

PEMBINAAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

LAPAS PEREMPUAN PADANG KELAS II B PADANG

Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua puluh tujuh bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas, bertempat di Padang. Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dra. Hj. YULINTIDAR SYAFEI**
Jabatan : Penanggungjawab PANTI ASUHAN AISYIYAH CABANG KOTO TANGAH TIMUR yang beralamat di Jl. Air Dingin Lubuk Minturun RT 003 RW 011 Kel. Balai Gadang Kec. Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : **WIDIARTI, Bc.IP**
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Padang yang beralamat di Jl. By Pass Anak Air Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah Kota Padang, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut para pihak, menerangkan terlebih dahulu:

- a. Bahwa untuk mempersiapkan Warga Binaan Pemasarakatan Lapas Perempuan Kelas IIB Padang sebelum menjalani kehidupan bermasyarakat.
- b. Untuk terlaksananya hal tersebut diatas, maka pihak kedua bermaksud untuk melakukan kerjasama pembinaan bagi warga binaan pemasarakatan tersebut.
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka pihak-pihak setuju dan bersepakat untuk membuat nota kesepahaman bersama (Memorandum of Understanding/ MOU) dengan kesepakatan sebagai berikut:

UMUM

Pasal 1

- (1) Panti Asuhan Aisyiyah Cabang Koto Tangah adalah Panti Sosial/ Lembaga Kesejahteraan Sosial yang bergerak di bidang Pendidikan, Keagamaan dan sosial
- (2) Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang adalah unit pelaksana teknis yang memiliki tugas dan fungsi pembinaan warga binaan pemasarakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang adalah narapidana yang sedang menjalani masa pidana untuk mengikuti program pembinaan.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II B Padang.

(2) Tujuan dari nota Kesepahaman Bersama ini adalah untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan dan keyakinan di bidang sosial, Pendidikan dan keagamaan bagi warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang.
- b. Membina kepribadian dan kemandirian sebagai persiapan sebelum menjalani kehidupan bermasyarakat.
- c. Mendukung program warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang untuk membentuk kepribadian yang baik.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari nota kesepahaman bersama ini meliputi pembinaan secara berkesinambungan berupa:

- a. Pembinaan mental dan kepribadian
- b. Bantuan Pendidikan, sosial dan hidup bermasyarakat
- c. Bantuan sarana dan prasarana

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 4

- (1) Pihak pertama berhak memasuki wilayah pihak kedua dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman bersama ini.
- (2) Pihak pertama berkewajiban:
 - a. Melakukan pembinaan berdasarkan kegiatan yang disepakati seperti:
Memberi bantuan dan kesempatan untuk pembinaan mental dan Pendidikan bagi warga binaan tersebut.
 - b. Memberi dan menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan agar program yang disepakati terlaksana dengan baik dan benar.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5

- (1) Pihak kedua berhak mendapatkan informasi tentang berbagai hak terkait dengan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh pihak pertama.
- (2) Pihak pertama berkewajiban melakukan seleksi terhadap warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang yang akan mengikuti program pembinaan.

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pembinaan yang dimaksud dalam nota Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan pada hari jam kerja di dalam Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Padang.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana mungkin dimaksud dalam nota kesepahaman ini dilakukan secara berkesinambungan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan yang dimaksud dapat atau diawasi oleh petugas pemasyarakatan yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan.

Pasal 7

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan:

- a. Pembinaan mental, kepribadian dan kerohanian.
- b. Pelaksana sebagai tenaga sosial dalam bidang Pendidikan dan pembinaan.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh pihak paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

JANGKA WAKTU

Pasal 9

- (1) Nota kesepahaman Bersama ini berlangsung untuk jangka waktu 2 (dua) Terhitung sejak ditandatanganinya nota kesepahaman Bersama ini.
- (2) Nota kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan para pihak.

LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam nota kesepahaman Bersama ini dapat dan akan dituangkan dalam addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepahaman bersama ini.
- (2) Nota kesepahaman Bersama ini tetap berlaku walaupun terjadi perubahan kepemimpinan dan atau jabatan dan bentuk badan hukum pada salah satu pihak.

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Nota kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas berdasarkan itikad baik dalam rangkap 2 (dua) yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- (2) Nota kesepahaman bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh para pihak.

PIHAK PERTAMA

KETUA
PANTI ASUHAN AISYIAH
CAB. KOTO TANGAH



Dra. Hj. YULINTIDAR SYAFEI

PIHAK KEDUA

KEPALA
LAPAS PEREMPUAN KELAS II B PADANG



WIDIARTI, Bc.IP